

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan suatu usaha yang tidak mudah dilakukan. Pasangan suami istri yang tidak sanggup menciptakan keharmonisan rumah tangga dapat mengarah pada perceraian keluarga. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan memutuskan bercerai sebagai alternatif terakhir yang diambil, ketika semua permasalahan yang dirasa tidak dapat terselesaikan dengan alternatif lain¹.

Perceraian merupakan suatu keadaan sepasang suami istri yang awalnya berstatus menikah yang kemudian memutuskan ikatan agama dan hukum untuk tidak lagi memiliki hubungan atau keterkaitan moral, sosial serta emosional menurut Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan.


Perceraian merupakan suatu peristiwa dengan penerimaan yang berbeda dimasyarakat. Perceraian berarti suatu tindakan yang memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama pasangan dengan mengubah struktur dalam sistem kekeluargaan².

¹ Dewanti Dan Suprapti, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1983), hlm. 50

² Titik Triwulan, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 23

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 yang menyatakan angka pernikahan mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016, angka pernikahan pada tahun 2014 sendiri mencapai 2.110.776, di tahun 2015³ mencapai 1.958.394 dan di tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 1.837.185, sedangkan untuk perceraian dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan yang ajeg Perkara perceraian yang diajukan di tahun 2014 pada Direktorat Jendral

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencapai 344.237 perkara, di tahun 2015 mencapai 347.256 perkara dan ditahun 2016 mencapai 365.633 perkara.



Sumber : BPS (2017)

Khususnya data perceraian yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2018 mencapai 88,446

³ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, *Pedoman Transliterasi Arab Latin*, 1998

perkara dan terlebih lagi data perceraian untuk Kecamatan Kedawung pada tahun 2018 mencapai 5,409 perkara.

Tingginya angka perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor utama ialah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pasangan. Dewi dan Sudana (dalam Miranda & Amna, 2017) mengungkapkan tidak adanya komunikasi yang intens dalam menjalani rumah tangga antara suami dan istri maka keharmonisan rumah tangga sulit diciptakan, faktor selanjutnya yang mendukung terjadinya perceraian yaitu adanya perbedaan harapan antara pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga dan juga ketidaksiapan suami istri dengan penyesuaian dalam membangun komitmen yang sudah disepakati.

Fenomena Ketidakharmisan dalam rumah tangga sering di alami oleh pasangan dewasa awal, karena pada masa tersebut merupakan masa transisi dari masa remaja menuju ke masa dewasa yang dimulai dari usia 21 tahun dan berakhir di usia 40 tahun menurut Papalia, Old dan Feldman (dalam Mardhika, 2013)⁴. Masa dewasa awal merupakan masa untuk memilih pasangan hidup dengan cara menikah dan membina rumah tangga. Walaupun individu dewasa awal secara keseluruhan memiliki kematangan emosi yang stabil, namun ketika menjalani hidup rumah tangga banyak dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Hal tersebut dikarena masa dewasa awal adalah masa penyesuaian diri dengan pola kehidupan. Sehingga pasangan dewasa awal banyak dihadapkan dengan permasalahan ketidakharmisan yang memicu timbulnya tindakan

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id>

perceraian di dalam rumah tangga. Seperti fenomena perceraian dewasa awal yang dialami oleh ibu yang berinisial R berjenis kelamin perempuan berusia kurang lebih 27 tahun dengan mempunyai 2 orang anak yang bertempat tinggal di Sragen, bahwa faktor yang mendasari timbulnya perceraian pada subjek yaitu keharmonisan antara pasangan tidak terjalin secara baik, saling menaruh rasa curiga dan kurang saling menghargai sebagai pasangan sehingga percayaan yang terjalin antar pasangan terjalin dengan tidak baik. Menurut Amato (2003) rumah tangga yang tidak harmonis dapat dipincu dengan adanya intervensi orang terdekat, rendahnya ekonomi, KDRT dan pihak ketiga, oleh karena itu penulis membuat judul strategi keluarga migran dalam menjaga keharmonisan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi keluarga migran dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Sliyeg kec.sliyeg kab. Indramayu Jawa Barat.
2. Bagaimana pemenuhan dan hak kewajiban suami istri dalam keluarga migran di Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Indramayu Jawa Barat.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui strategi keluarga migran dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Sliyeg kec.sliyeg kab. Indramayu Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pemenuhan dan hak kewajiban suami istri dalam keluarga migran di Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Indramayu Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendalami serta menghayati Undang-Undang Pasal Empat nomor 23 tahun 2004
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan kesiapan mengenai kehidupan maghligai rumah tangga di masa mendatang sehingga bisa membina keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.
 - b. Bagi masyarakat, dapat merepresentasikan atau mengamalkan nilai-nilai moral kehidupan keluarga yang harmonis sehingga dapat mencegah meningkatnya jumlah pasutri yang imigran setiap tahunnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya :

1. Strategi

Kata strategi secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani “strategos”. Adapun kata strategos dapat diterjemahkan sebagai komandan militer

pada zaman demokrasi athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada awalnya kata strategi dipergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda, termasuk dalam kegiatan dakwah. Penggunaan strategi perlu dibedakan dengan taktik (kiat) yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun orang sering kali mencampurkan kedua taktik.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam perwujudan tujuan secara efektif.⁵

2. Migran

Migran adalah penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei.⁶ Adapun migran yang berpindah dengan tujuan bekerja disebut dengan pekerjaan migran. Menurut international Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri.

Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.

⁵ Dr. Abdul Basyit, M.Ag, *filsafat Dakwah*, Ed. 1-Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 165.

⁶ <https://www.bps.go.id/>

3. Harmonis

Harmonis adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni. Harmoni, dalam bahasa Yunani adalah harmonia, yang berarti terikat secara serasi/sesuai. Harmonis adalah istilah yang bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni atau seia sekata. Sementara itu, harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Harmoni juga dapat dipahami sebagai keselarasan atau keserasian.

Dalam bidang filsafat, harmoni atau harmonis adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi.⁷

F. Penelitian Terdahulu

1. Kurniawan Ikbar Sena, 2018. *“Harmoni keluarga pekerja migran di Desa Plaosan Kecamatan Wadas Kabupaten Kediri”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja migran di Desa Plaosan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan dalam menjaga keberlangsungan keluarga dengan cara melakukan peran perempuan ke ruang public dan peran ganda keluarga pekerja migran.
2. Malika Fajri. 2015. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi Yang Berjudul *“Keharmonisan Keluarga Pasangan*

⁷ <https://hot.liputan6.com/>

Pernikahan Migran di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al Maqasid Assy- syari"ah)".

3. Noor Efandy, 2016. Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul "Implikasi Pernikahan imigran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Study Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan panggang Kabupaten Gunung Kidul).⁸
4. Umi Rahmawati, 2021. "*analisis psikologi keluarga islam terhadap keharmonisan keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*". Penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terjadi dalam keluarrga TKW di Desa Gajah berjalan dengan terbuka, jujur dan leluasa dalam berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan keluarga masyarakat jawa, misalnya ada falsafah saling asah,saling asuh, dan saling asih yang merupakan nasehat yang biasa diberikan pada pasangan yang baru menikah. Falsafah tersebut berarti bahwa sebuah keluarga harus dibangun berlandaskan saling mencintai

(mengasihi), saling menjaga (mengasuh) dan saling membina
(mengasah).

